



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Raya Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

NOMOR : 503/03/SIOPF/DPM-PTSP/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayapura berdasarkan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 memberikan Izin Operasional kepada :

- | | | |
|-------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | TK YAA BUNAYYA |
| b. Nama Ketua | : | FIKRIA ARIF FATHONAH RUMAF |
| c. Alamat Lembaga | : | Jl. Ifar Gunung Kampung Toladan Sentani Kabupaten Jayapura |
| d. No Hp | : | 0822 9744 9350 |
| e. Alamat Email | : | fikriarumaf@gmail.com |

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan TK YAA BUNAYYA ,tentang Permohonan Izin Operasional;
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura tentang persetujuan pemberian Rekomendasi No. 420./1632 Tanggal 06 Juni 2024.
3. Hasil Evaluasi dan Monitoring lapangan serta Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, TK YAA BUNAYYA layak diberikan Izin Operasional.

Pemberian Izin Operasional tersebut untuk Pusat Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Dengan masa berlaku selama 5 Tahun dari **01 Juli 2024 s.d 01 Juli 2029**, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat Izin Operasional dapat dicabut kembali.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 24 Juni 2024

a.n. **BUPATI JAYAPURA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**


ALEX RUMBOBIAR, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19660810 199610 1 002



Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.